

Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah

Indi Asqia Az-zahra¹

Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
indi0201203105@uinsu.ac.id

Milhan

Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
milhan@uinsu.ac.id

Submission	Accepted	Published
Jun 18, 2024	Aug 27, 2024	Aug 28, 2024

Abstract

The ideal division of shared property, as stipulated in Article 96, Paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law (KHI), mandates an equitable division of two equal parts in the event of divorce. However, the reality in Bagan Sinembah reveals prolonged delays in resolving shared property issues, attributed to a lack of understanding and legal socialization. This study aims to explore the dynamics and challenges of applying shared property laws in the region. The article is a literature-based study with a qualitative approach, employing empirical legal research and socio-legal analysis. The research findings reveal that the dynamics of shared property division in Bagan Sinembah highlight challenges in legal implementation, particularly concerning prolonged delays. Differences in opinion among religious leaders regarding the division of shared property contribute to this issue. Some religious leaders believe that the husband has the right to use shared property without involving the children, while others refer to QS. An-Nisa, verse 10, which addresses the rights of children in inheritance.

Keyword: Dynamics, Shared Property, Religious Leaders.

Abstrak

Pembagian harta bersama menurut idealnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat 1, mengharuskan pembagian dua bagian yang adil jika terjadi perceraian. Namun, realitas di Kecamatan Bagan

¹ Corresponding Author

Sinembah menunjukkan penundaan berkepanjangan dalam penyelesaian harta bersama, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika dan tantangan dalam penerapan hukum pembagian harta bersama di daerah tersebut. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris dan sosiologi hukum. Hasil penelitian mengungkap bahwa dinamika pembagian harta bersama di Kecamatan Bagan Sinembah menunjukkan tantangan dalam penerapan hukum, terutama terkait penundaan yang berkepanjangan. Perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama mengenai pembagian harta bersama berkontribusi pada masalah ini. Beberapa tokoh agama menganggap suami berhak menggunakan harta bersama tanpa melibatkan anak-anak, sedangkan yang lain merujuk pada QS. An-Nisa ayat 10, yang mengatur hak anak dalam warisan.

Kata Kunci: Dinamika, Harta Bersama, Tokoh Agama

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan sosial yang fundamental, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi pembentukan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pada berbagai negara, pernikahan diatur dengan norma dan hukum yang selaras dengan budaya, agama, serta nilai-nilai masyarakat. Begitu juga dengan Indonesia, pernikahan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menggarisbawahi pentingnya pengakuan hukum dan agama terhadap perkawinan, agar ia diakui sah dan dilindungi secara hukum (Yusmita et al., 2022). Undang-Undang ini menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan setiap pernikahan dapat berjalan dengan harmonis, dan kedua belah pihak, suami dan istri, dapat menjalankan peran mereka dengan baik dalam membina keluarga. Namun, kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan. Banyak pasangan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang kadang-kadang berujung pada perceraian. Salah satu isu utama yang sering muncul dalam proses perceraian adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Masalah ini sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika suami dan istri memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan harta bersama tersebut.

Secara umum, masyarakat sering menganggap masalah harta bersama sebagai sesuatu yang tabu atau kurang penting untuk dibahas selama rumah tangga masih harmonis. Namun, ketika perceraian terjadi atau salah satu pasangan meninggal dunia, persoalan harta bersama ini bisa menjadi sangat krusial, bahkan dapat memicu konflik yang serius (Nur et al., 2019). Perbedaan antara harapan ideal tentang keharmonisan rumah tangga dan realitas yang dihadapi sering kali menimbulkan masalah dalam pembagian harta bersama ini. Sementara itu, dalam hukum Islam tradisional yang diajarkan dalam kitab-kitab fiqh klasik, tidak ada pengaturan khusus mengenai harta bersama suami istri. Menurut pandangan ini,

suami dan istri memiliki hak penuh atas harta mereka masing-masing, dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri.

Harta yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Pandangan ini berbeda dengan hukum positif di Indonesia, yang mengatur bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Ketidaksesuaian antara hukum Islam tradisional dan hukum positif Indonesia mengenai harta bersama sering kali menimbulkan kebingungan dan konflik, terutama ketika terjadi perceraian. Hal ini menjadi lebih rumit ketika terdapat perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama lokal mengenai bagaimana harta bersama seharusnya dibagi setelah perceraian (Nuroniyah, 2020). Hal senada terjadi di Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir. Terdapat perbedaan pandangan di antara para tokoh agama mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian.

Pandangan yang berbeda ini mencerminkan kerumitan dalam penerapan hukum terkait harta bersama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Masalah utama yang dihadapi dalam konteks ini adalah bagaimana menentukan pembagian harta bersama yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Perbedaan pandangan di antara para tokoh agama sering kali mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan interpretasi ini dapat menimbulkan ketegangan dan perselisihan di dalam keluarga yang mengalami perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penyelesaian harta bersama di Kecamatan Bagan Sinembah, dengan fokus pada perbedaan pandangan para tokoh agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana perbedaan pandangan tersebut mempengaruhi proses penyelesaian harta bersama, serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi berbagai pandangan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki sistem penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki karakteristik budaya dan agama yang kuat.

Tinjauan Pustaka

Kajian terkait harta bersama bukanlah fenomena terbaru, sudah banyak para peneliti yang membahas dan memublikasikannya. Zaiyad Zubaidi dalam penelitian yang berjudul; *"Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI,"* telah mendeskripsikan dengan sangat sistematis bagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur pembagian harta bersama dengan pola setengah-setengah, dirancang untuk melindungi dan memperkuat posisi finansial perempuan. Meskipun di Bireuen, masyarakat biasanya membagi harta bersama dengan pola sepertiga, terutama jika suami dan istri sama-sama bekerja, para ulama setempat tidak menolak pola setengah-setengah yang diusulkan KHI. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan antara KHI dan adat setempat, KHI sebenarnya bisa berfungsi untuk memperkuat dan menyesuaikan dengan tradisi lokal, sambil tetap memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam pembagian harta bersama (Zubaidi, 2020).

Artikel di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks penyelesaian harta bersama perspektif ulama lokal. Perbedaannya, jika Zaiyad Zubaidi mengkaji zonasi Aceh, penulis fokus dalam mengeksplorasi tokoh agama di Bagan Sinembah.

Roro Retno Wulan Sari, dkk., dalam jurnalnya yang berjudul; *“Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia,”* telah merumuskan dengan sistematis bagaimana beberapa pengadilan tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum yang mengharuskan pembagian merata antara suami dan istri. Namun, dalam upaya mencapai keadilan yang sejati, penelitian ini menyarankan bahwa pembagian harta harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, terutama jika salah satu pihak telah merugikan yang lain (R. R. W. Sari et al., 2023). Jurnal di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks ‘dinamika’ beberapa Keputusan terkait harta bersama. Perbedaannya, jika Roro Retno fokus dalam menguraikan putusan hakim, peneliti lebih fokus dalam menarasikan pemikiran tokoh agama lokal.

Maisa Bahari dalam publikasinya yang berjudul; *“Pembagian Harta Bersama Masyarakat Adat Bugis Pasca Perceraian Dalam Hubungannya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak,”* telah mengungkap dengan sangat konstruktif bagaimana masyarakat adat Bugis lebih mengutamakan hukum adat daripada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Meski KHI menetapkan pembagian merata (seperdua), masyarakat Bugis membagi harta berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, umumnya lebih menguntungkan suami. Kepatuhan terhadap hukum adat ini dipandang selaras dengan KHI dan menghindari konsekuensi sosial serta spiritual (Bahari, 2013). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks keterlibatan lokal wisdom dalam penyelesaian kasus harta bersama. Perbedaannya, jika Maisa Bahari lebih fokus dalam menemukan keselarasan antara adat dan KHI, penulis lebih condong pada penjabaran implementasi yang tidak sejalan dengan HKI sehingga dibutuhkan sosialisasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, serta setelah mengobservasi puluhan karya linier lainnya, sejauh analisa penulis belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif membahas tentang; *“Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah.”* Hal tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini masih original dan autentik. Adapun posisi tulisan ini dibanding yang sudah ada (*state of the art*), adalah bagaimana kebijakan tokoh agama di Bagan Sinembah yang kerap menunda pembagian harta bersama.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*Socio-legal research*) untuk menganalisis penyelesaian harta bersama di Kecamatan Bagan Sinembah. Pendekatan ini dipilih karena kasus-kasus yang diteliti melibatkan tindakan sosial yang erat kaitannya

dengan peran tokoh agama dalam masyarakat. Dalam hal ini, para tokoh agama dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait kasus-kasus penyelesaian harta bersama yang sering terjadi di masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, yang mencakup data primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan serta metode penyelesaiannya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika penyelesaian harta bersama, khususnya dalam konteks peran tokoh agama di Kecamatan Bagan Sinembah.

Harta Bersama dalam Kajian Historis

Harta bersama adalah konsep yang telah memiliki akar historis yang dalam dan kompleks, mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam hukum perdata serta norma sosial dari berbagai peradaban. Dalam kajian historis, harta bersama merujuk pada kekayaan yang diperoleh selama masa pernikahan yang dianggap sebagai milik bersama dari suami dan istri. Konsep ini memiliki berbagai penjelasan dan penerapan yang bervariasi tergantung pada konteks budaya dan hukum masing-masing era. Pada era kuno, berbagai peradaban memiliki pandangan mereka sendiri mengenai kepemilikan dan pembagian harta. Dalam masyarakat Romawi kuno, misalnya, hukum mengenai harta bersama diatur dalam sistem hukum yang disebut *'peculium'* (Umar et al., 2023)

Peculium adalah kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu, termasuk harta yang diperoleh selama pernikahan, yang bisa dibagi berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri. Hukum Romawi mengatur bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip harta bersama diperkenalkan dengan jelas dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Surah An-Nisa ayat 32 (QS. An-Nisa 4:32) menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta dan hak-hak yang dimiliki oleh wanita dalam pernikahan (Mursyid, 2020).

Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian harta adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Eropa, terutama di negara-negara yang mengikuti sistem hukum kontinental, mengadopsi konsep harta bersama dengan variasi yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan hukum masing-masing negara. Di Perancis, misalnya, kode sipil Napoleon yang diadopsi pada tahun 1804 memperkenalkan prinsip harta bersama sebagai bagian dari hukum perdata. Kode ini menetapkan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya (Gordon, 1998). Konsep ini diadopsi secara luas dan mempengaruhi sistem hukum di banyak negara Eropa.

Khusus di Indonesia, penerapan konsep harta bersama dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda, ketika hukum perdata Eropa mulai diterapkan. Pada awal abad ke-20, hukum Belanda tentang harta bersama mulai

mempengaruhi sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pernikahan dan pembagian harta (Rahman et al., 2020). Hukum yang diterapkan menyamakan harta yang diperoleh selama pernikahan sebagai harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam kajian sejarah hukum di Indonesia, penegakan hukum mengenai harta bersama berkembang pesat setelah kemerdekaan, dengan pengaruh dari hukum adat dan agama.

Hukum Islam dan adat lokal memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pandangan tentang harta bersama dan pembagiannya. Misalnya, dalam hukum adat Batak, konsep harta bersama diatur dengan ketentuan yang khusus mengatur tentang pembagian harta antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam keluarga. Dalam masyarakat adat, pembagian harta bersama sering kali melibatkan proses musyawarah dan kesepakatan antara anggota keluarga. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan komunitas, yang sering kali mengutamakan harmoni dan kesepakatan bersama daripada formalitas hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum formal memberikan kerangka kerja untuk pembagian harta, praktik adat sering kali mempengaruhi cara pembagian tersebut dilakukan.

Kajian historis tentang harta bersama juga menunjukkan adanya pergeseran dalam perspektif dan praktik hukum seiring dengan perubahan sosial. Dalam masyarakat modern, terutama dengan adanya perubahan dalam peran gender dan norma sosial, konsep harta bersama mengalami penyesuaian. Dalam banyak kasus, hukum kontemporer mulai mengakui kontribusi finansial dan non-finansial dari kedua pasangan dalam pernikahan (Husniah et al., 2023). Ini mencerminkan pergeseran dari pandangan tradisional yang lebih menekankan pada peran suami sebagai penyedia utama. Pada era kontemporer, banyak negara telah menerapkan prinsip harta bersama dalam hukum perdata mereka dengan modifikasi untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Misalnya, di Amerika Serikat, konsep '*community property*' mengatur pembagian harta bersama dengan prinsip bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya (Miller, 2012). Prinsip ini memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pasangan. Dalam kajian historis, dapat dilihat bahwa prinsip harta bersama telah mengalami evolusi yang signifikan dari zaman kuno hingga saat ini. Evolusi ini mencerminkan perubahan dalam norma sosial, peran gender, dan pandangan tentang keadilan dan hak-hak pasangan dalam pernikahan (Walker, 2008). Meskipun ada variasi dalam penerapan hukum, prinsip dasar mengenai harta bersama tetap menjadi elemen penting dalam sistem hukum perdata di banyak negara.

Penelitian historis tentang harta bersama tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi cara harta dibagi dan dikelola. Melalui kajian ini, dapat dipahami bagaimana hukum dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam konteks kekayaan keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami latar belakang historis untuk menilai dan mengembangkan hukum mengenai harta bersama di masa depan (Rosen, 2016).

Penyelesaian Harta Bersama Masa Rasulullah

Penyelesaian harta bersama pada masa Rasulullah Saw adalah sebuah aspek penting dalam kajian hukum Islam yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pada masa Rasulullah, pembagian harta bersama didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konteks harta. Praktik ini tidak hanya menunjukkan penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim awal (W. Sari & Arif, 2023). Salah satu prinsip dasar dalam penyelesaian harta bersama adalah bahwa harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Ini termasuk semua kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri, baik melalui usaha mereka sendiri maupun melalui warisan yang mereka terima selama pernikahan. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan perlakuan setara terhadap pasangan dalam hal pembagian harta.

Dalam praktiknya, Rasulullah Saw memberikan contoh konkret mengenai pembagian harta bersama dalam berbagai situasi. Salah satu kasus terkenal adalah pembagian harta yang diperoleh setelah perang atau jihad. Rasulullah Saw membagi harta rampasan perang dengan adil, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan hak mereka, baik itu anggota keluarga, sahabat, atau orang lain yang terlibat dalam perjuangan (Wahid, 1990). Pada masa Rasulullah Saw, terdapat ketentuan spesifik mengenai bagaimana harta harus dibagi jika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam hal ini, harta warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, yang mengatur proporsi bagian untuk suami, istri, dan ahli waris lainnya. Ketentuan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap orang mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka (Al-Sabuni, 2001).

Pentingnya musyawarah dalam penyelesaian harta bersama juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Dalam berbagai hadis, beliau mendorong agar masalah harta diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap hak-hak masing-masing individu dalam keluarga. Selain itu, Rasulullah Saw juga memberikan perhatian khusus pada hak-hak wanita dalam pembagian harta. Beliau memastikan bahwa wanita mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, tanpa adanya diskriminasi. Ini mencerminkan komitmen untuk keadilan dan kesetaraan dalam hak-hak keuangan, yang merupakan aspek penting dari hukum keluarga Islam.

Selain itu, Rasulullah Saw mengajarkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan harmoni dalam penyelesaian harta bersama. Beliau menekankan bahwa meskipun pembagian harta merupakan hal yang penting, menjaga hubungan baik antara anggota keluarga harus tetap menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan emosional juga penting dalam proses penyelesaian harta (Amin, 2013). Rasulullah Saw juga memberikan contoh mengenai pengelolaan harta bersama dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, beliau mendorong agar harta digunakan untuk kepentingan masyarakat dan amal. Ini menunjukkan bahwa pembagian harta bukan hanya tentang distribusi kekayaan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan komunitas (Al-Nawawi, 1996).

Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta bersama mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini termasuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang adil dan proporsional dari harta, serta memenuhi kewajiban sosial dan moral dalam pembagian tersebut (Mumtaz, 2011). Penyelesaian harta bersama pada masa Rasulullah Saw juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang konsisten dengan ajaran Islam. Beliau memberikan panduan yang jelas dan praktis mengenai bagaimana harta harus dibagi, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan dipenuhi (Al-Razi, 2005).

Kajian tentang penyelesaian harta bersama pada masa Rasulullah Saw memberikan wawasan penting mengenai bagaimana hukum Islam mengatur aspek-aspek keuangan dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan musyawarah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam, yang tetap relevan hingga saat ini (Hamid, 2019). Secara keseluruhan, praktik dan ajaran Rasulullah Saw mengenai harta bersama mencerminkan komitmen untuk keadilan dan perlakuan adil terhadap semua pihak dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral dalam penyelesaian harta bersama (Shihab, 2003).

Penyelesaian Harta Bersama Menurut Undang Undang dan KHI

Ketentuan hukum mengenai harta kekayaan suami dan istri dalam suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini pada Pasal 35-37 dan Pasal 65, sementara KHI mengatur pada Pasal 96 ayat 1. Adapun isi dari pasal tersebut adalah: *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."* (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 96 Ayat 1). Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta kekayaan suami istri dalam perkawinan dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, harta bersama, yaitu semua harta kekayaan yang diperoleh selama ikatan pernikahan, baik oleh suami saja, istri saja, atau keduanya, kecuali harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah, dan warisan yang diperuntukkan khusus untuk individu suami atau istri.

Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (Harahap, 2020). Harta milik pribadi masing-masing suami istri mencakup harta yang telah dimiliki sebelum menikah, sering disebut harta bawaan, atau harta yang diperoleh masing-masing dalam ikatan pernikahan melalui hibah, hadiah, dan warisan yang diperuntukkan khusus bagi yang bersangkutan (Harahap, 2020). Pembagian harta bersama antara suami dan istri dapat dilakukan ketika hubungan perkawinan telah berakhir atau terputus, baik karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan (Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal ini menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, adat, dan lainnya (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 37).

Undang-Undang Perkawinan tidak menetapkan bagian tertentu untuk suami atau istri atas harta bersama jika terjadi perceraian. Namun, KHI Pasal 96 dan 97 mengatur bahwa pembagian harta bersama, baik dalam perceraian hidup maupun cerai mati, adalah separuh untuk masing-masing pihak, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya (KHI, Pasal 96-97). Harta bersama sering menjadi masalah dalam pembagian warisan ketika salah satu pasangan meninggal dunia, terutama jika terdapat anak-anak dari perkawinan tersebut. Dalam masyarakat, kerap terjadi ketidakrelasaan dari pihak suami atau ahli waris lainnya untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi hak istri atau sebaliknya, meskipun sudah ada bukti kepemilikan (Harahap, 2020).

Ruang lingkup harta bersama dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, harta yang dibeli selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama, meskipun terdaftar atas nama salah satu pasangan. Kedua, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, meskipun telah dialihkan ke nama orang lain. Ketiga, harta yang dibeli atau dibangun setelah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama juga dianggap sebagai harta bersama. Keempat, penghasilan yang tumbuh dari harta bersama maupun harta pribadi juga menjadi objek harta bersama (Harahap, 2020).

Dalam masyarakat Islam yang kental dengan adat istiadat, sering kali tidak ada pemisahan antara harta suami dan istri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta istri, dan seluruh harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam memperoleh harta tersebut (Harahap, 2020). Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) juga menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, berlaku persatuan bulat harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan (KUHPdt, Pasal 119). Segala hasil pendapatan, untung, dan rugi selama perkawinan harus diperhitungkan secara bersama (KUHPdt, Pasal 122).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui dua jenis harta dalam perkawinan: harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, dan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan sebagai harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 35). Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan beberapa masalah terkait penyelesaian harta bersama, terutama terkait dengan penundaan pembagian harta warisan oleh pihak yang berhak. Oleh karena itu, diperlukan telaah lebih lanjut untuk memahami hukum penundaan penyelesaian harta bersama dalam kasus-kasus seperti ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan kasus serupa di masa mendatang (Harahap, 2020).

Kasus Penundaan Penyelesaian Harta Bersama

Salah satu komponen penting dalam sebuah perkawinan adalah adanya harta kekayaan sebagai penopang kehidupan rumah tangga. Meskipun pada prinsipnya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab suami, namun di era modern ini, tidak jarang istri juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga (Mubarok, 2022). Begitu pula, suami sudah

sepatutnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika akad pernikahan telah dilaksanakan, semua harta yang diperoleh selama masa keterikatan pernikahan dianggap sebagai harta bersama tanpa memandang dari siapa harta tersebut berasal (Nurhayati, 2019). Namun, dalam praktiknya, permasalahan mengenai penyelesaian harta bersama ini sering kali muncul dengan berbagai kasus yang berbeda-beda (Halimah, 2020). Peneliti telah mengumpulkan beberapa contoh kasus penyelesaian harta bersama yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah.

Kasus pertama melibatkan keluarga Bapak Masrur, yang menikah dengan Ibu Sunarti selama 45 tahun dan memiliki enam orang anak. Setelah menikah, Bapak Masrur bekerja sebagai petani dan memiliki ladang sawit beberapa hektar. Selama masa perkawinan, Bapak Masrur menghidupi keluarganya dengan hasil panen dari ladang sawit yang dikelola bersama-sama. Namun, ketika Ibu Sunarti meninggal, harta yang mereka peroleh tidak langsung dibagikan kepada anak-anak mereka, yang seharusnya memiliki hak atas harta tersebut. Bapak Masrur beranggapan bahwa karena anak-anaknya sudah berumah tangga dan berkecukupan, mereka tidak lagi membutuhkan harta tersebut (Masrur, 2021).

Kasus kedua adalah keluarga Bapak Muhsin, yang menikah dengan Ibu Handayani 40 tahun lalu dan memiliki empat anak. Bapak Muhsin bekerja sebagai pedagang baju, sementara Ibu Handayani adalah guru honorer. Ketika Ibu Handayani meninggal, Bapak Muhsin tidak pernah membahas mengenai harta bersama dengan anak-anak mereka. Bahkan, ia menjual ladang sawit seluas tiga hektar, yang merupakan bagian dari harta bersama, tanpa berkonsultasi dengan anak-anaknya. Bapak Muhsin beralasan bahwa hubungan keluarga mereka sudah tidak harmonis sejak Ibu Handayani meninggal pada tahun 2014, sehingga merasa tidak perlu membagikan harta tersebut (Muhsin, 2024).

Kasus ketiga melibatkan keluarga Bapak Suwito, yang menikah dengan Ibu Maimunah 30 tahun lalu dan memiliki lima anak. Bapak Suwito menghidupi keluarganya dengan mengelola rumah makan, doorsmeer, dan ladang bersama istrinya. Setelah Bapak Suwito meninggal, harta yang diperoleh bersama tidak langsung dibagikan, bahkan setelah Ibu Maimunah juga meninggal dunia. Akibatnya, harta tersebut dikuasai oleh anak pertama mereka, Wahyu. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka mengenai aturan pembagian harta dan ketidakpahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku (Suwito, 2024).

Dari tiga kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi penundaan penyelesaian harta bersama di Kecamatan Bagan Sinembah. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai harta bersama, tidak segera membagikan harta setelah salah satu pasangan meninggal, ketidaktahuan masyarakat tentang ke mana masalah ini harus dibawa, serta banyak pihak yang menyepelekan masalah ini.

Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Bagan Sinembah

Hasil penelitian dari wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Bagan Sinembah mengungkapkan pandangan yang berbeda-beda terkait penyelesaian harta bersama. Bapak Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Bagan Sinembah, menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama dan KUA, harta gono-gini

harus dibagi dua sesuai peraturan yang berlaku. Jika ada pihak yang enggan membagi, masalah ini bisa diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Selain itu, jika salah satu pihak meninggal dunia, selain mendapatkan bagian dari harta gono-gini, juga ada hak atas warisan dari pihak yang meninggal. Bapak Mukhlis menekankan bahwa penyelesaian harta bersama dan warisan sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan dengan asas mufakat dan sesuai ketentuan yang ada, karena proses hukum formal di Pengadilan Agama memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Meskipun masalah harta bersama sering muncul, kasus yang sampai ke KUA atau Pengadilan Agama sangat sedikit, kemungkinan karena pihak-pihak yang terlibat biasanya dapat menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat (Mukhlis, 2024).

Menurut pandangan Bapak Syamsuddin Tamba, seorang tokoh agama di Desa Bahtera Makmur, harta bersama yang ditinggalkan oleh salah satu pasangan suami istri harus segera dibagikan begitu salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia. Penundaan pembagian harta dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam kasus di mana suami menjual harta bersama tanpa sepengetahuan ahli waris, tindakan tersebut dinilai salah. Hal ini dikarenakan ada hak ahli waris yang harus diperhitungkan dalam harta tersebut, dan ketidakjelasan mengenai jumlah harta yang ada dapat memicu konflik. Oleh karena itu, Bapak Syamsuddin menyarankan agar penyelesaian masalah ini dilakukan melalui musyawarah selama pihak ahli waris tidak melaporkannya ke Pengadilan Agama (Syamsuddin, 2024).

Bapak H. Salam, tokoh agama di Kecamatan Bagan Sinembah, berpendapat bahwa tidak masalah jika harta bersama yang ditinggalkan oleh istri tidak segera dibagikan, meskipun secara hukum seharusnya harta tersebut harus segera dibagi begitu salah satu pasangan meninggal. Alasan yang sering muncul adalah karena suami merasa masih memiliki tanggungan sehingga pembagian harta warisan dikesampingkan. Namun, Bapak H. Salam menekankan pentingnya untuk tidak menunda terlalu lama pembagian harta tersebut agar ada kejelasan. Mengenai tindakan suami yang menjual harta bersama tanpa sepengetahuan pihak yang berhak, beliau berpendapat bahwa tindakan tersebut sebenarnya tidak bermasalah, tetapi akan lebih baik jika pihak yang berhak diberitahu terlebih dahulu (Salam, 2024).

Bapak H. N. Wiwono, seorang tokoh agama di Desa Simpang Pujud, menegaskan bahwa sikap suami yang enggan membahas dan membagikan harta bersama yang menjadi harta warisan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan harta warisan segera dibagikan. Dalam kasus di mana suami menjual harta warisan, Bapak Wiwono menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan selama harta yang dijual tidak melebihi setengah dari harta bersama. Dalam pandangan fikih, tidak perlu ada izin dari anak-anak, namun sebaiknya persetujuan mereka tetap diminta (Wiwono, 2024).

Menurut Bapak Drs. H. Yusuf Dahril Siregar, mantan Kepala Seksi Pekapontren Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, persoalan harta dalam rumah tangga bersifat musyarokah, yang didasari oleh akad perjanjian sejak awal pernikahan. Beliau menilai bahwa tindakan suami yang menjual harta bersama

ketika istri telah meninggal dunia tanpa sepengetahuan ahli waris merupakan hal yang tidak diperbolehkan, meskipun harta yang dijual tidak mencapai setengah dari harta bersama. Hal ini disebabkan oleh perlunya kejelasan apakah harta tersebut benar-benar murni milik bersama atau masih ada campuran dengan harta pribadi, seperti harta bawaan istri. Menurutnya, penilaian mengenai bagian harta warisan sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama (Yusuf, 2024).

Dari berbagai pandangan tokoh agama di Kecamatan Bagan Sinembah, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam memandang penyelesaian harta bersama. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandangan yang berpatokan pada QS. An-Nisa ayat 10, di mana sebagian tokoh agama menyatakan bahwa penyelesaian harta bersama hendaknya dilakukan melalui musyawarah. Mereka menilai bahwa tindakan suami yang menjual harta bersama tanpa sepengetahuan anak-anak adalah salah, karena berdasarkan QS. An-Nisa ayat 10.

Ayat ini menjadi dasar bahwa haram hukumnya bagi seseorang untuk mengambil harta anak yatim meskipun mereka telah dewasa. Di sisi lain, ada pula tokoh agama yang berpandangan bahwa tidak masalah jika suami menggunakan harta bersama tanpa sepengetahuan anak-anaknya, karena mereka beranggapan bahwa sebagai ayah, suami memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun terdapat perbedaan teori, para tokoh agama di Kecamatan Bagan Sinembah sepakat bahwa cara terbaik untuk membagi harta bersama adalah melalui musyawarah dan dengan asas mufakat.

Kesimpulan

Dinamika pembagian harta bersama di Kecamatan Bagan Sinembah menunjukkan tantangan signifikan dalam penerapan hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 96 ayat 1 mengatur bahwa harta bersama harus dibagi dua jika terjadi perceraian, namun dalam praktiknya seringkali terjadi penundaan yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum tersebut. Masalah ini menyebabkan banyak kasus pembagian harta bersama tidak terselesaikan dengan tepat waktu, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berhak.

Perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama di Bagan Sinembah mengenai pembagian harta bersama juga mempengaruhi dinamika penyelesaian kasus. Beberapa tokoh berpendapat bahwa suami berhak menggunakan harta bersama tanpa melibatkan anak-anak, sementara yang lain berpegang pada prinsip adil berdasarkan QS. An-Nisa ayat 10, yang mengatur hak-hak anak dalam harta warisan. Untuk mengatasi penundaan dan ketidakadilan ini, perlu adanya peningkatan sosialisasi hukum serta kolaborasi lebih erat antara tokoh agama dan lembaga hukum, seperti KUA dan Pengadilan Agama, guna memastikan penyelesaian yang adil dan tepat waktu.

Referensi

- Bahari, M. (2013). Pembagian Harta Bersama Masyarakat Adat Bugis Pasca Perceraian Dalam Hubungannya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3), 72.
- Husniah, H., Saharudddin, S., Anwar, K., & Juliansyah, H. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10322>
- Mursyid, M. (2020). Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jar.v1i2.7390>
- Nur, M., Jauhari, I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), Article 4. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.563-572>
- Nuroniyah, W. (2020). Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 113–129. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3739>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Salam, H. (2023). Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, 11 Agustus 2023.
- Sari, R. R. W., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2023). Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277>
- Sari, W., & Arif, M. (2023). Rekonstruksi Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.745>
- Syamsuddin, T. (2023). Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, 12 Agustus 2023.
- Umar, W., Rasmuddin, & Hikmawanti, A. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., & Andika, A. S. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Mu'asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8326>

- Wiwono, N. (2023). Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Simpang Pujud, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, 13 Agustus 2023.
- Yusuf, D. H. (2023). Wawancara dengan Mantan Kepala Seksi Pekapontren Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, 14 Agustus 2023.
- Zubaidi, Z. (2020). Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>